



**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Hibah
Pembangunan Jembatan Kelompok Masyarakat (POKMAS) Dewan Daru
(Studi Putusan Nomor: 69/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Sby)**

***Legal Analysis of Corruption Crimes in the Management of Grant Funds for the
Construction of the Dewan Daru Community Group (POKMAS) Bridge (Study
Decision Number: 69/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Sby)***

Intan Eka Permatasari Puswita¹, Hudi Yusuf²

Universitas Mpu Tantular¹, Universitas Bung Karno²

Email: intan@gnz.co.id¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 06-06-2026

Revised : 08-06-2026

Accepted : 10-06-2026

Published : 12-06-2026

Abstract

Corruption in the management of grant funds is a form of irregularity that often occurs in the implementation of development programs sourced from state finances. Grant funds are basically provided to support activities that benefit the community, including infrastructure development aimed at improving the welfare and accessibility of local communities. However, in practice, the management of grant funds is often misused by parties authorized to manage and account for the use of the budget. Irregularities in the management of grant funds not only cause state financial losses but also hinder the achievement of development goals planned by the government. This study aims to analyze the form of corruption in the management of bridge construction grant funds carried out by the Dewan Daru Community Group (Pokmas) and examine the application of law to the perpetrators based on Decision Number: 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby. The study uses a normative juridical method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The analysis is carried out on the legal facts revealed in the trial, the form of irregularities in the use of grant funds, and the application of criminal law provisions for corruption to the defendant. The results of the study indicate that the defendant Maryam Faizah, as the Chairperson of the Dewan Daru Community Group, was legally and convincingly proven to have committed a criminal act of corruption related to the management of grant funds for bridge construction in Banjar Billah Village, Tambelangan District, Sampang Regency. The grant funds received by the Dewan Daru Community Group from the East Java Provincial Government amounting to Rp750,000,000 were used not in accordance with the provisions and objectives of the grant, resulting in state financial losses. In this case, the defendant was found responsible for irregularities that occurred in the implementation and accountability of development activities funded through the regional government grant program. This study found that the criminal act of corruption was carried out through abuse of authority in the management of grant funds, implementation of activities that were not in accordance with the budget plan, and accountability for budget use that did not reflect the actual conditions. These actions caused significant state financial losses and resulted in the infrastructure development objectives that should have provided benefits to the community not being optimally implemented. This case also shows that weak supervision of the implementation of the grant program can open up opportunities for irregularities in the use of public funds. Legally, the defendant's actions fulfill the elements of a criminal act of corruption as stipulated in the Corruption Eradication Law, as there was an abuse of authority that resulted in state financial losses. Therefore, strengthening the oversight system for the distribution and use of grant funds, increasing



transparency in the implementation of community-based development programs, and consistent law enforcement against perpetrators of irregularities are necessary to achieve accountable state financial governance that is oriented toward the public interest.

Keywords: *Corruption, Grant Funds, Community Groups*

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari keuangan negara. Dana hibah pada dasarnya diberikan untuk mendukung kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas masyarakat di daerah. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana hibah tidak jarang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut. Penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah pembangunan jembatan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dewan Daru serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bentuk penyimpangan dalam penggunaan dana hibah, serta penerapan ketentuan hukum pidana korupsi terhadap terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Maryam Faizah selaku Ketua Pokmas Dewan Daru terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah pembangunan jembatan di Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Dana hibah yang diterima Pokmas Dewan Daru dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp750.000.000 digunakan tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian hibah sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan yang didanai melalui program hibah pemerintah daerah. Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana hibah, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara yang signifikan dan mengakibatkan tujuan pembangunan infrastruktur yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat tidak terlaksana secara optimal. Perkara ini juga menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program hibah dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana publik. Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena terdapat penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana hibah, peningkatan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku penyimpangan guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kata Kunci: *Korupsi, Dana Hibah, Kelompok Masyarakat*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai landasan penting dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam rangka mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah menyediakan berbagai bentuk bantuan keuangan, salah satunya melalui mekanisme



dana hibah. Dana hibah merupakan instrumen kebijakan yang diberikan kepada pemerintah daerah, lembaga, organisasi masyarakat, maupun kelompok masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program tertentu yang memberikan manfaat bagi kepentingan publik. Oleh karena itu, pengelolaan dana hibah harus dilaksanakan secara tertib, transparan, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, dana hibah memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan di tingkat masyarakat karena dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun peningkatan pelayanan publik. Salah satu bentuk pemanfaatan dana hibah adalah pembangunan sarana dan prasarana yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Namun demikian, besarnya nilai anggaran yang dikelola serta keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan risiko penyimpangan. Tidak sedikit program pembangunan yang dibiayai melalui dana hibah justru menjadi objek tindak pidana korupsi akibat lemahnya pengawasan, rendahnya akuntabilitas pengelola, maupun adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang dipercaya mengelola dana tersebut.

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah merupakan perbuatan yang sangat merugikan karena tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pelaksanaan pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ketika dana yang dialokasikan untuk kepentingan publik disalahgunakan, maka tujuan utama pembangunan tidak dapat tercapai secara optimal. Akibatnya, masyarakat kehilangan manfaat yang seharusnya diperoleh dari program tersebut, sementara negara mengalami kerugian akibat penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, korupsi dalam pengelolaan dana hibah tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanat pembangunan dan kepercayaan masyarakat.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby yang melibatkan Maryam Faizah selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dewan Daru. Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 yang diberikan kepada Pokmas Dewan Daru untuk pembangunan jembatan di Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Dana hibah yang diterima sebesar Rp750.000.000 pada awalnya ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai penyimpangan yang menyebabkan penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pengelolaan dana hibah tersebut tidak dilaksanakan secara benar dan bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar. Penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sarana terjadinya tindak pidana korupsi akibat penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.



Kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dalam lingkungan pemerintahan atau birokrasi, tetapi juga dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat yang memperoleh kepercayaan untuk mengelola dana publik. Selain itu, perkara ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan dana hibah dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Dengan demikian, analisis terhadap perkara ini diperlukan untuk memahami bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah, mekanisme penyimpangan yang terjadi, serta penerapan hukum terhadap pelaku yang terlibat.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dana hibah memiliki karakteristik khusus karena melibatkan pengelolaan keuangan negara yang diberikan kepada masyarakat untuk tujuan pembangunan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan dalam pelaksanaan program pembangunan. Penegakan hukum terhadap kasus semacam ini menjadi penting untuk menjaga integritas pengelolaan dana publik serta memastikan bahwa program pembangunan benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, perkara ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan dana hibah. Pengawasan yang efektif, pelaporan yang jujur, dan penggunaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan merupakan faktor utama yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam program pembangunan berbasis masyarakat. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai, dana hibah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terhadap Putusan Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah pembangunan infrastruktur, pola penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh kelompok masyarakat, serta penerapan hukum pidana korupsi terhadap pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari keuangan negara.

Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah pembangunan jembatan oleh Pokmas Dewan Daru berdasarkan Putusan Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah pembangunan jembatan berdasarkan Putusan Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby?

Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah pembangunan jembatan oleh Pokmas Dewan Daru berdasarkan Putusan Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.



2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah pembangunan jembatan berdasarkan Putusan Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby..

Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Dana Hibah

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pelaksanaan pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam hukum pidana Indonesia, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dilakukan secara sistematis, melibatkan penyalahgunaan kewenangan, serta memiliki konsekuensi yang besar terhadap kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi memerlukan penanganan dan penegakan hukum yang lebih tegas dibandingkan tindak pidana pada umumnya.

Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi adalah penyalahgunaan dana hibah. Dana hibah merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak tertentu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, dana hibah harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Namun, dalam praktiknya, dana hibah sering menjadi objek penyimpangan karena melibatkan pengelolaan anggaran dalam jumlah besar dan pelaksanaan kegiatan yang tidak selalu diawasi secara ketat.

Penyalahgunaan dana hibah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disetujui, hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Perbuatan tersebut pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dan menghambat tercapainya tujuan program yang didanai melalui hibah tersebut.

Selain menimbulkan kerugian finansial, penyalahgunaan dana hibah juga berdampak terhadap efektivitas pembangunan. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat menjadi berkurang bahkan tidak tercapai sama sekali. Oleh karena itu, penyalahgunaan dana hibah merupakan salah satu bentuk korupsi yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

2. Dana Hibah sebagai Bagian dari Keuangan Negara

Dana hibah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang digunakan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun dana hibah diberikan kepada pihak di luar pemerintahan, sumber pendanaannya tetap berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah. Oleh karena itu, penggunaan dana hibah tetap berada dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan negara yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.



Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, setiap penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara hukum. Penerima hibah memiliki kewajiban untuk menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang benar dan dapat diverifikasi. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana yang bersumber dari anggaran negara.

Dana hibah yang diberikan kepada kelompok masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui mekanisme ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan mereka. Namun, pemberian kewenangan tersebut juga harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai agar penggunaan dana tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dana hibah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya atau terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam kondisi tertentu, penyimpangan tersebut bahkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dana hibah harus dipandang sebagai bagian dari keuangan negara yang memerlukan pengelolaan secara hati-hati dan bertanggung jawab..

3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep hukum yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana serta memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga dengan adanya kesadaran dan kemampuan pelaku untuk memahami akibat dari tindakannya.

Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pertanggungjawaban tersebut tidak terbatas pada pejabat pemerintah, tetapi juga dapat dikenakan kepada pihak lain yang mengelola dana yang bersumber dari keuangan negara, termasuk kelompok masyarakat penerima dana hibah.

Pada perkara korupsi yang berkaitan dengan dana hibah, pertanggungjawaban pidana umumnya didasarkan pada adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan program, atau penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak benar. Dalam kondisi tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mengetahui dan menghendaki terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara.

Selain pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, tindak pidana korupsi juga memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pidana tambahan tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian negara yang timbul akibat



tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai upaya pemulihan terhadap kerugian yang dialami negara.

4. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Publik

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam setiap pengelolaan dana publik. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan proses pengambilan keputusan. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban setiap pihak yang mengelola dana publik untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pengelolaan dana hibah, transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan program dapat diketahui dan diawasi oleh pihak yang berkepentingan. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat dan pemerintah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana sehingga potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan. Sebaliknya, kurangnya transparansi sering kali menjadi faktor yang mendorong terjadinya praktik korupsi karena penggunaan anggaran sulit untuk diawasi secara efektif.

Akuntabilitas juga memiliki peranan penting dalam mencegah penyalahgunaan dana publik. Setiap penerima hibah harus mampu menunjukkan bahwa dana yang diterima telah digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui penerapan prinsip akuntabilitas, setiap penggunaan anggaran dapat dievaluasi sehingga penyimpangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

Apabila prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak diterapkan secara optimal, maka risiko terjadinya penyalahgunaan dana publik akan semakin besar. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas pelaporan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyimpangan menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, dana hibah dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum, asas hukum, serta penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan. Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Putusan Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah pembangunan jembatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dewan Daru. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk penyimpangan dalam penggunaan dana hibah, keterlibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana tersebut, serta penerapan hukum pidana korupsi terhadap pelaku yang terbukti merugikan keuangan negara.

Selain menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam



putusan pengadilan, tetapi juga menganalisis hubungan antara fakta persidangan, ketentuan hukum yang berlaku, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik korupsi dalam pengelolaan dana hibah serta dampaknya terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan negara, pemberian dan penggunaan dana hibah, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai perbuatan terdakwa dan menentukan apakah tindakan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis mendalam terhadap Putusan Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, proses penyaluran dana hibah, pelaksanaan pembangunan jembatan yang didanai melalui hibah pemerintah, bentuk penyimpangan yang terjadi, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah dilakukan dan bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku yang terlibat.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep korupsi, penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, pengelolaan dana hibah, pertanggungjawaban pidana, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat analisis melalui penggunaan teori-teori hukum dan pendapat para ahli yang relevan dengan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana pembangunan berbasis masyarakat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan daerah dan dana hibah, serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan negara, dana hibah, pertanggungjawaban pidana, serta hasil penelitian dan jurnal ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Literatur tersebut digunakan untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan yang diteliti serta memberikan landasan teoritis dalam memahami bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana hibah. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi lain yang berfungsi membantu peneliti dalam memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.



Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti melakukan penelaahan terhadap putusan pengadilan untuk memahami kronologi perkara, bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah, mekanisme pelaksanaan pembangunan, serta peran pihak-pihak yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep korupsi, pengelolaan dana publik, dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis ini dilakukan melalui identifikasi fakta hukum, pengkajian unsur-unsur tindak pidana korupsi, analisis terhadap bentuk penyimpangan dalam penggunaan dana hibah, serta evaluasi terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Melalui metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah pembangunan jembatan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dewan Daru. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan dana publik sebagai upaya mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Perkara dan Pengelolaan Dana Hibah Pembangunan Jembatan

Perkara dalam Putusan Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dewan Daru untuk pembangunan jembatan di Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Dana hibah tersebut diberikan sebagai bagian dari program pembangunan yang bertujuan meningkatkan akses transportasi dan mendukung aktivitas masyarakat setempat. Melalui program hibah tersebut, pemerintah daerah memberikan kepercayaan kepada kelompok masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana publik.

Dalam pelaksanaannya, Pokmas Dewan Daru menerima dana hibah sebesar Rp750.000.000 yang seharusnya digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan jembatan sesuai dengan proposal, rencana anggaran biaya, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagai Ketua Pokmas Dewan Daru, terdakwa Maryam Faizah memiliki peran penting dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk mengawasi penggunaan anggaran serta memastikan bahwa kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah.



Namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pelaksanaan pembangunan jembatan tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Terdapat berbagai penyimpangan dalam penggunaan dana hibah yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara anggaran yang telah dicairkan dengan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan. Selain itu, ditemukan pula adanya ketidaksesuaian dalam dokumen pertanggungjawaban yang digunakan untuk melaporkan penggunaan dana hibah kepada pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dana yang diterima tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan pembangunan sebagaimana yang telah direncanakan.

Dalam proses pemeriksaan perkara, terungkap bahwa sebagian penggunaan anggaran tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dokumen administrasi yang seharusnya menjadi dasar pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tidak mencerminkan kondisi pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya. Akibatnya, terjadi perbedaan antara laporan penggunaan anggaran dengan hasil pembangunan yang terdapat di lapangan. Perbedaan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam penilaian adanya penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Selain itu, hasil audit yang digunakan dalam proses penegakan hukum menunjukkan adanya kerugian keuangan negara yang timbul akibat penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Kerugian tersebut berasal dari penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan yang tidak sepenuhnya memenuhi target sebagaimana direncanakan dalam program pembangunan. Besarnya kerugian yang ditimbulkan menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah berdampak langsung terhadap keuangan negara.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa mekanisme penyaluran dana hibah yang melibatkan kelompok masyarakat memiliki kerentanan terhadap penyalahgunaan apabila tidak disertai dengan pengawasan yang efektif. Pada dasarnya, program hibah diberikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Akan tetapi, ketika pengelolaan dana tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, tujuan pembangunan yang menjadi dasar pemberian hibah dapat mengalami penyimpangan. Dalam kondisi demikian, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan, majelis hakim menilai bahwa terdakwa memiliki peran dan tanggung jawab dalam terjadinya penyimpangan tersebut. Sebagai pihak yang memimpin dan mengelola kegiatan pembangunan, terdakwa seharusnya memastikan bahwa penggunaan dana hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan secara benar. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.

Perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah tidak selalu dilakukan melalui penggelapan dana secara langsung, tetapi dapat terjadi melalui penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Bentuk penyimpangan seperti ini sering kali sulit terdeteksi apabila pengawasan terhadap pelaksanaan program tidak dilakukan secara optimal. Oleh



karena itu, pengelolaan dana hibah memerlukan sistem pengawasan yang ketat agar dana publik benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kronologi perkara ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pembangunan jembatan terjadi melalui penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan kegiatan yang tidak sepenuhnya mencerminkan penggunaan dana yang telah dicairkan, serta penyusunan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Perbuatan tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara dan menjadi dasar bagi penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana hibah tersebut.

Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Hibah Pembangunan Jembatan

Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pada perkara Putusan Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana hibah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi menjadi penting untuk memahami dasar hukum yang digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.

Unsur pertama yang dapat ditemukan dalam perkara ini adalah adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana hibah pembangunan jembatan. Dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada dasarnya harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam proposal kegiatan dan ketentuan yang mengatur penggunaan hibah daerah. Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan dana tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara anggaran yang dicairkan dengan hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang melekat pada pengelola dana hibah.

Unsur berikutnya adalah adanya pihak yang memperoleh manfaat dari penyimpangan yang terjadi. Dalam tindak pidana korupsi, keuntungan tidak selalu harus berbentuk penguasaan langsung terhadap seluruh dana yang dikelola. Keuntungan dapat berupa penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, pengalihan penggunaan anggaran untuk kepentingan tertentu, maupun pemanfaatan dana publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah. Oleh karena itu, penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah yang menyebabkan dana tidak digunakan sebagaimana mestinya dapat memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tindak pidana korupsi.

Selain itu, unsur yang sangat penting dalam perkara korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pengelolaan dana hibah oleh Pokmas Dewan Daru mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Kerugian tersebut muncul karena sebagian dana yang telah dicairkan tidak dapat dipertanggungjawabkan



sesuai dengan ketentuan serta tidak sebanding dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di lapangan. Adanya kerugian negara dalam jumlah yang signifikan menjadi salah satu indikator utama yang memperkuat terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi dalam perkara ini.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dapat terjadi dalam pengelolaan program pembangunan berbasis masyarakat. Meskipun pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh kelompok masyarakat dan bukan oleh instansi pemerintah secara langsung, dana yang digunakan tetap berasal dari keuangan negara. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut tetap berada dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pengelolaan dana negara tidak bergantung pada status kelembagaan pelaksana kegiatan, melainkan pada sumber dana dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Dari sisi pembuktian, perkara ini memperlihatkan bahwa unsur tindak pidana korupsi tidak hanya dibuktikan melalui keberadaan kerugian negara, tetapi juga melalui hubungan antara tindakan terdakwa dengan kerugian yang terjadi. Majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan hasil audit kerugian negara, tetapi juga menilai peran terdakwa dalam proses pengelolaan dana hibah, pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pembuktian dilakukan secara menyeluruh terhadap rangkaian tindakan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana publik.

Selain itu, perkara ini memperlihatkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah sering dilakukan melalui mekanisme administratif yang secara formal tampak sesuai dengan prosedur. Dokumen kegiatan, laporan penggunaan anggaran, dan berbagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dapat digunakan untuk memberikan kesan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun apabila substansi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kondisi yang dilaporkan, maka tindakan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penilaian terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pada kesesuaian antara laporan dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Dalam konteks pengelolaan dana hibah, perkara ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan pencegahan korupsi. Ketika pengelolaan dana dilakukan secara tertutup dan tidak dapat diawasi secara efektif, maka peluang terjadinya penyimpangan akan semakin besar. Sebaliknya, apabila penggunaan dana diawasi secara ketat dan setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, maka risiko terjadinya kerugian negara dapat diminimalkan.

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara ini telah terpenuhi melalui adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana hibah, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian hibah, serta timbulnya kerugian keuangan negara sebagai akibat dari penyimpangan tersebut. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana karena menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam suatu tindak pidana, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena adanya akibat yang merugikan, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pelaku memiliki hubungan dengan perbuatan tersebut serta memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Oleh karena itu, analisis pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi tidak hanya berfokus pada kerugian negara yang ditimbulkan, tetapi juga pada peran dan keterlibatan pelaku dalam terjadinya penyimpangan.

Dalam Putusan Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada Maryam Faizah selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dewan Daru yang menerima dan mengelola dana hibah pembangunan jembatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebagai ketua kelompok, terdakwa memiliki kedudukan yang strategis dalam pelaksanaan program pembangunan karena bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban dana hibah. Posisi tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim menilai bahwa terdakwa memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan dana hibah yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Keterlibatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana yang telah dicairkan. Dalam kapasitasnya sebagai ketua kelompok penerima hibah, terdakwa seharusnya memahami kewajiban hukum yang melekat pada pengelolaan dana publik serta memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara benar.

Dalam hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dengan adanya unsur kesalahan. Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun bentuk kesalahan lain yang menunjukkan adanya hubungan antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Pada perkara ini, majelis hakim menilai bahwa terdakwa mengetahui dan memiliki peran dalam penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, unsur kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dianggap telah terpenuhi.

Selain itu, tanggung jawab terdakwa juga terlihat dari ketidaksesuaian antara penggunaan dana hibah dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaporkan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan kegiatan, terdakwa memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh laporan yang disampaikan kepada pemerintah daerah mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Namun, fakta persidangan menunjukkan adanya perbedaan antara laporan penggunaan dana dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam menilai adanya pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menerima dana, tetapi juga oleh siapa yang memiliki kewenangan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana tersebut. Dalam kasus



pengelolaan dana hibah, pihak yang memegang kendali terhadap penggunaan anggaran memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa dana digunakan secara tepat, transparan, dan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Ketika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dan menimbulkan kerugian negara, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi pidana.

Majelis hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap pengelolaan keuangan negara. Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat tidak dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan program. Akibatnya, negara mengalami kerugian keuangan dan manfaat pembangunan yang diharapkan tidak dapat tercapai secara maksimal. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menghambat pelaksanaan pembangunan yang menjadi tujuan pemberian dana hibah.

Selain pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, pengadilan juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana tambahan tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Keberadaan pidana uang pengganti menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemulihan keuangan negara yang telah dirugikan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara ini didasarkan pada kedudukannya sebagai Ketua Pokmas Dewan Daru yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana hibah pembangunan jembatan. Keterlibatan terdakwa dalam penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan, ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan laporan pertanggungjawaban, serta timbulnya kerugian keuangan negara menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana hibah tersebut.

Dampak Penyalahgunaan Dana Hibah terhadap Keuangan Negara dan Pembangunan Masyarakat

Penyalahgunaan dana hibah dalam perkara Putusan Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku, tetapi juga membawa dampak yang luas terhadap keuangan negara dan pelaksanaan pembangunan masyarakat. Dana hibah yang berasal dari anggaran pemerintah pada dasarnya merupakan bagian dari keuangan negara yang dialokasikan untuk mendukung program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam penggunaannya berpotensi menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Dampak yang paling nyata dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah timbulnya kerugian keuangan negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun jembatan sebagai sarana penunjang aktivitas masyarakat tidak dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Akibatnya, sebagian anggaran yang telah dialokasikan tidak memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Kerugian tersebut tidak hanya tercermin dalam jumlah nominal yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga dalam berkurangnya efektivitas penggunaan anggaran publik yang telah disediakan oleh negara.



Selain menimbulkan kerugian finansial, penyimpangan dana hibah juga berdampak terhadap kualitas dan hasil pembangunan yang dilaksanakan. Program pembangunan jembatan pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memperlancar mobilitas penduduk, serta mendukung kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Namun ketika dana yang tersedia tidak digunakan sesuai dengan rencana, maka kualitas pekerjaan berpotensi menurun dan tujuan pembangunan tidak dapat tercapai secara maksimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat sebagai penerima langsung hasil pembangunan.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa korupsi dalam pengelolaan dana hibah dapat menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Program hibah diberikan dengan tujuan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam menentukan kebutuhan pembangunan sekaligus mengelola pelaksanaannya. Akan tetapi, apabila dana yang diberikan justru disalahgunakan, maka tujuan pemberdayaan masyarakat yang menjadi dasar pemberian hibah dapat mengalami kegagalan.

Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ketika terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah, masyarakat dapat meragukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pihak penerima bantuan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan pada masa yang akan datang karena munculnya anggapan bahwa dana publik tidak dikelola secara bertanggung jawab.

Dari perspektif pemerintahan, kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dapat mengganggu efektivitas kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dan menyusun program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Namun ketika dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan menjadi sulit untuk dicapai. Akibatnya, pemerintah harus mengeluarkan upaya tambahan untuk memperbaiki kerugian yang timbul dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi.

Selain itu, penyalahgunaan dana hibah juga dapat menciptakan dampak sosial yang cukup signifikan. Masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari pembangunan infrastruktur dapat mengalami kerugian karena fasilitas yang direncanakan tidak terwujud secara optimal. Dalam konteks pembangunan jembatan, keterlambatan atau ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun mobilitas masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, dampak korupsi tidak hanya dirasakan oleh negara sebagai pemilik anggaran, tetapi juga oleh masyarakat yang menjadi sasaran utama program pembangunan.

Perkara ini memperlihatkan bahwa korupsi dalam pengelolaan dana hibah memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana korupsi pada sektor lain. Dampaknya tidak hanya terbatas pada hilangnya sejumlah dana negara, tetapi juga berkaitan langsung dengan terhambatnya pembangunan dan berkurangnya manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah harus dipandang sebagai tindakan yang merugikan kepentingan publik secara luas.



Dengan demikian, penyalahgunaan dana hibah pembangunan jembatan dalam perkara ini telah menimbulkan dampak terhadap keuangan negara, efektivitas pembangunan daerah, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum agar tujuan pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Analisis Pengawasan Dana Hibah dan Upaya Pencegahan Korupsi dalam Program Pembangunan Berbasis Masyarakat

Perkara dalam Putusan Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana hibah merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan program pembangunan berbasis masyarakat. Dana hibah pada dasarnya diberikan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berupaya mendorong percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakan. Namun, apabila pengawasan tidak dilakukan secara efektif, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dapat disalahgunakan sehingga tujuan pembangunan menjadi tidak tercapai secara optimal.

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap dana hibah tidak hanya dilakukan pada tahap pencairan anggaran, tetapi juga harus mencakup seluruh proses pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pengawasan yang hanya berfokus pada aspek administratif sering kali tidak mampu mendeteksi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih menyeluruh agar penggunaan dana dapat dipastikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Kasus ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara laporan penggunaan dana dan kondisi pekerjaan di lapangan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.

Selain itu, pengawasan terhadap program hibah memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengawasan dapat memperkecil peluang terjadinya penyimpangan karena penggunaan dana publik dapat dipantau secara lebih terbuka. Dalam konteks pembangunan berbasis masyarakat, partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh negara.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa transparansi merupakan salah satu instrumen utama dalam mencegah tindak pidana korupsi. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai besaran dana yang diterima, rencana penggunaan anggaran, serta perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ketika informasi tersebut dapat diakses secara terbuka, peluang untuk melakukan penyimpangan menjadi lebih kecil karena setiap tahapan kegiatan dapat diketahui dan diawasi oleh berbagai pihak. Sebaliknya, pengelolaan dana yang dilakukan secara tertutup cenderung meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Di samping transparansi, akuntabilitas juga menjadi prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan dana hibah. Setiap pihak yang menerima dan mengelola dana publik memiliki



kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara benar dan dapat dibuktikan. Pertanggungjawaban tidak hanya dilakukan melalui penyusunan dokumen administrasi, tetapi juga harus didukung oleh kesesuaian antara laporan yang disampaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya. Dengan demikian, akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap dana yang digunakan benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberiannya.

Upaya pencegahan korupsi dalam program pembangunan berbasis masyarakat juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki pemahaman yang memadai mengenai tata kelola keuangan, administrasi proyek, maupun kewajiban hukum yang berkaitan dengan penggunaan dana negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan pendampingan, pelatihan, dan sosialisasi secara berkelanjutan agar penerima hibah memahami tanggung jawab yang melekat pada pengelolaan dana publik. Dengan pemahaman yang lebih baik, potensi terjadinya penyimpangan baik yang disengaja maupun yang disebabkan oleh ketidaktahuan dapat diminimalkan.

Selain langkah-langkah preventif, penegakan hukum yang tegas juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi memberikan pesan bahwa setiap penyalahgunaan dana publik akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan dana negara secara bertanggung jawab. Dengan adanya kepastian hukum, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan keuangan negara dapat tetap terjaga.

Lebih jauh lagi, perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana hibah. Sistem pelaporan berbasis digital, publikasi informasi anggaran secara daring, dan pemantauan progres kegiatan secara real time dapat membantu pemerintah maupun masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana pembangunan. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat mengurangi ruang terjadinya manipulasi data serta mempercepat proses identifikasi apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, perkara ini memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan program pembangunan berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas sistem pengawasan yang diterapkan. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas pengelola dana, serta penegakan hukum yang konsisten merupakan unsur-unsur penting dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana hibah. Melalui penguatan aspek-aspek tersebut, tujuan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat tercapai secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini terjadi dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diperuntukkan bagi pembangunan jembatan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dewan Daru. Dana hibah yang seharusnya



digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur demi kepentingan masyarakat tidak dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyimpangan tersebut menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara dan mengakibatkan tujuan pemberian hibah tidak dapat terlaksana secara optimal sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah.

Bentuk tindak pidana korupsi dalam perkara ini terlihat dari adanya penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, serta tidak terpenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah tidak hanya memerlukan kemampuan administratif, tetapi juga komitmen untuk melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam perkara ini, penyalahgunaan dana hibah tidak hanya berdampak pada aspek keuangan negara, tetapi juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa selaku Ketua Pokmas Dewan Daru memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana hibah sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas terjadinya penyimpangan tersebut. Kedudukan terdakwa sebagai pihak yang mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah menjadi dasar penting dalam pembuktian adanya kesalahan yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara.

Selain menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hukum pidana, perkara ini juga memperlihatkan bahwa korupsi dalam pengelolaan dana hibah memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk menyediakan fasilitas umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak memberikan manfaat secara maksimal akibat terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Akibatnya, tujuan pembangunan yang menjadi dasar pemberian hibah tidak dapat tercapai sepenuhnya dan masyarakat berpotensi kehilangan manfaat yang seharusnya diperoleh dari program tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Perkara ini juga menegaskan pentingnya pengawasan yang efektif terhadap seluruh tahapan pengelolaan dana hibah, mulai dari proses perencanaan, pencairan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pengawasan yang lemah dapat menciptakan peluang terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana publik. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara lebih optimal agar setiap penggunaan dana negara dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu, peningkatan kapasitas pengelola dana hibah dan pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan juga menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko terjadinya korupsi.

Dengan demikian, perkara ini memberikan pelajaran bahwa keberhasilan program pembangunan berbasis masyarakat tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang diberikan, tetapi juga pada integritas pengelola, efektivitas pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Pada saat yang sama,



penguatan sistem pengawasan dan tata kelola dana hibah perlu terus dilakukan agar program pembangunan yang didanai oleh negara benar-benar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arif Hidayat. "Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Kebijakan Publik." *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 1, 2020.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian dan pengelolaan hibah daerah.
- Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby..
- Ridwan Arifin. "Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Kebijakan Publik." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50, No. 2, 2020.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Teguh Prasetyo. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 24, No. 3, 2017.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.